



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG**

### **PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG UNTUK MENGELOLA ASRAMA HAJI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Untuk Mengelola Asrama Haji Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2019);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SWARNA DWIPA SUMSEL GEMILANG UNTUK MENGELOLA ASRAMA HAJI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur Adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi Adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Asrama Haji Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Asrama Haji adalah Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang selanjutnya disebut PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang adalah Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menugaskan PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang untuk mengelola Asrama Haji.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. menjamin kesinambungan fungsi sosial dan keagamaan Asrama Haji;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk sewa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani APBD; dan
  - c. mendorong profesionalisme, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan aset publik melalui konsep syariah (*moeslem friendly*).

BAB II  
PELAKSANAAN PENUGASAN  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menugaskan PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang untuk mengelola dan mengoperasikan Asrama Haji.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup bidang usaha PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar musim haji.
- (4) Dalam penugasan pengelolaan dan operasional Asrama Haji, PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Biaya sewa sebagaimana ayat (3), dapat diberikan faktor penyesuaian sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

BAB III  
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
Pasal 4

- (1) Dalam penugasan PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang untuk pengelolaan Asrama Haji, Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. subsidi ;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah;
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 5

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan BUMD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan BUMD kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan konsultan yang berkompeten dan independen.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan penugasan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) PT.Swarna Dwipa Sumsel Gemilang harus melakukan pemisahan pembukuan terkait penugasan dengan pembukuan mengenai pencapaian sasaran usaha perusahaan..
- (6) PT.Swarna Dwipa Sumsel Gemilang menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan mencakup pelaksanaan teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Gubernur.

#### BAB V PENGAWASAN Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan penugasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Mei 2026  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 16